

PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN ZINA DI NAGARI GUNUNG MALINTANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dina Yulia

Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 5 November 2018
Direvisi: 18 November 2018
Diterbitkan: 21 November 2018

KATA KUNCI

Perbuatan zina, sanksi adat, kendala penerapan sanksi hukum adat.

KORESPONDEN

No. Telepon: -
E-mail: ydina979@gmail.com

ABSTRAK

Gunung Malintang memiliki sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina. Dalam penegakan sanksi hukum adat tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama; bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang, kedua; mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina tidak di Nagari Gunung Malintang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat di Nagari Gunung Malintang. Penetapan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, memilih orang-orang yang memahami betul permasalahan yang akan diteliti yaitu para pemuka adat, Alim Ulama, Ninik Mamak, Kepala jorong, pelaku beserta masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data ditentukan dengan triangulasi, data yang diperoleh dianalisis dengan tahap-tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina menyalahi entitas hukum yakni unsur kekuasaan bagi penegak hukum dan keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Penyebab tidak tegaknya sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang ini dikarenakan beberapa hal, pertama; kesadaran hukum masyarakat, kedua; keadaan perekonomian pelaku yang masih rendah ketiga; kegagalan sosialisasi adat.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga pribadi dari kebudayaan mereka berdasarkan tatanan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Artinya setiap adat kebiasaan harus didasarkan/ ditopang oleh syariat agama islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu nagari di Sumatera barat yang masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gunung Malintang masih tetap mempergunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sebenarnya di dalam adat-istiadat dan budaya Gunung Malintang tersimpan "mutiara-mutiara" serta kaidah-kaidah yang amat tinggi nilainya, mengandung pengetahuan serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat.

Kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Gunung Malintang diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Di Nagari Gunung Malintang pelanggaran norma agama dan adat budaya akan ditindak lanjuti melalui hukum adat, salah satunya kasus perzinahan. Zina dalam adat Minangkabau, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Kasus perzinahan begitu marak terjadi di Nagari Gunung Malintang dibandingkan dengan nagari lain di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penanganan perbuatan zina di Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara hukum adat belum pernah ada sebelumnya, yang menarik perhatian disini adalah ada satu nagari yang memberlakukan sanksi hukum adat dalam menangani kasus perbuatan zina. Perzinahan merupakan masalah moral yang menurunkan kualitas generasi muda.

Penanganan kasus perzinahan secara hukum adat sudah banyak diteliti di Indonesia, diantaranya diteliti oleh Hendrawan (2016) mengatakan bahwa penerapan sanksi adat Tolaki terhadap perbuatan zina berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau umoapi yang telah dilakukan dalam hal ini makin berat kualifikasi delik yang dilakukan maka konsekuensi pembedanaannya semakin berat pula. Sedangkan Neneng Rumana (2015) mengatakan bahwa sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di suku Bunggu Sulawesi Barat adalah pembayaran denda adat untuk kedua belah pihak yang terlibat tanpa mengklasifikasikan status pelaku tindak perzinahan. Bobi Handoko (2015) di Kabupaten Agam menerapkan sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina, antara lain dibuang dan didenda.

Kasus perzinahan marak terjadi di Nagari Gunung Malintang dibandingkan dengan nagari lain di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 43 kasus perzinahan terjadi di Nagari Gunung Malintang dari 145 total kasus perzinahan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Meningkatnya angka kasus perzinahan di Nagari Gunung Malintang maka pemerintahan nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai merumuskan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan. Agar sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum maka sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina dirativikasi ke dalam Peraturan Nagari Gunung Malintang No.3 Tahun 2013 Tentang Banagari.

Penerapan sanksi hukum adat di Nagari Gunung Malintang mengenai perbuatan zina yang mengharuskan pelaku membayar hutang adat dan denda adat menemui kendala di antaranya keadaan perekonomian masyarakat Nagari Malintang yang berada pada posisi menengah ke bawah. Selain itu pengawasan dari pihak perangkat nagari terhadap jalannya sanksi adat ini juga kurang maksimal. Serta anggapan masyarakat terhadap perangkat nagari yang menganggap anggota perangkat nagari adalah masyarakat nagari itu sendiri yang tidak perlu mereka takuti dan akan mentolerir setiap penyimpangan norma yang ada. Oleh karena itu diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang.

Permasalahan dalam penerapan sanksi perbuatan zina pada dasarnya terletak pada penerapan sanksi oleh masyarakat adat itu sendiri, sebab kasus perzinahan atau kasus kesusilaan lainnya bisa terjadi karena

kurang diterapkan aturan-aturan atau sanksi yang ada tersebut, sehingga para pelaku tidak merasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina di Nagari Gunung Malintang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Salah satu ciri khasnya adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memahami fenomena secara menyeluruh sehingga harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis secara holistik, yang tentu saja perlu di dekskripsikan dalam rangka untuk mengetahui gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertimbangan pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal di mana masih banyaknya kasus perzinahan di bandingkan dengan nagari lain dalam lingkup Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan penanganan kasus zina di nagari ini melibatkan hukum adat tersendiri yang tidak dimiliki oleh nagari lain. Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang 3 (tiga bulan).

1. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, jumlah informan berjumlah 18 orang, diantaranya:
 - a. Pihak-pihak pemangku adat: wali nagari, niniak mamak kerapatan adat nagari, alim ulama, badan musyawara nagari Gunung Malintang.
 - b. Pelaku perbuatan zina.

- c. Warga setempat.
2. Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, perekaman atau pemotretan. Sedangkan Data sekunder merupakan data pendukung, yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, laporan-laporan dan catatan yang relevan dengan penelitian ini dan sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi Peraturan Nagari Gunung Malintang No. 3 Tahun 2013 Tentang Banagari.
 3. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan informan, observasi berupa pengamatan penanganan kasus perzinahan, dokumentasi berupa dokumen internal seperti peraturan nagari yang memuat sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina, pencatatan kasus oleh lembaga nagari terkait seperti pencatatan jumlah kasus perzinahan. Teknik wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara merupakan suatu cara yang baik dan efektif untuk mendapatkan data tentang penerapan sanksi hukum adat serta kendala dalam penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan. Studi dokumentasi yang dimaksud disini adalah dokumen-dokumen yang menunjang informasi tentang penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Gunung Malintang. Dokumen yang dimaksud berupa data jumlah kasus zina di Nagari Gunung Malintang serta dokumen tentang Peraturan Nagari Gunung Malintang No.3 Tahun 2013. Peneliti melakukan pengamatan ke lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi hukum adat terhadap

perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang. Alat pengumpulan data berupa handphone yang digunakan untuk merekam dan mengambil gambar.

4. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis reduksi data, (untuk memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data wawancara serta kemunculan isu-isu baru).

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, untuk validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan ini mendapat fakta menarik di lapangan yaitu terdapat 3 faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina. Berikut 3 faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang

a. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum, di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 2003: 310).

Dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan masyarakat Nagari Gunung Malintang yaitu masyarakat cenderung tidak mau melaksanakan sanksi hukum adat

dengan cara mengundur-undur waktu pembayaran hutang adat. Selain itu, mereka mengandalkan kolega dalam tubuh perangkat adat serta enggan untuk melaporkan ke pemuka adat dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan kasus-kasus adat sekalipun mereka sendiri yang melihat adanya perbuatan dari salah seorang masyarakat yang telah melanggar hukum adat Nagari Gunung Malintang. Sehingga hal tersebut membuat pelaku tidak jera dengan hukuman yang ada dan masyarakat yang semakin menganggap remeh hukum adat. maka dapat dijelaskan kendala yang mempengaruhi penegakan hukum adalah dari masyarakat itu sendiri, masyarakat belum mengetahui fungsinya sebagai masyarakat dalam hukum, masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, selain itu lemahnya atau rendahnya integrasi moral sebagian masyarakat menyebabkan kasus zina masih terjadi. Seharusnya masyarakat juga ikut ambil bagian dalam menegakkan hukum adat, karena tidak mungkin perangkat adat bisa mengawasi masyarakat yang sedemikian banyaknya. Kalau masyarakatnya sendiri tidak patuh terhadap hukum dan tidak mengetahui tugas perangkat adat maka inegritas hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

b. Keadaan perekonomian masyarakat

Keadaan perekonomian juga menyebabkan peraturan adat yang berlaku tidak berjalan semestinya, kebanyakan masyarakat Gunung Malintang yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah yang biasanya berprofesi sebagai buruh tani belum mampu membayar hutang adat yang begitu besar dengan waktu relatif cepat. Pembelian kambing, pengisian carano, pembayaran hutang adat dirasa sangat besar oleh masyarakat. dalam hukumnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah membayar hutang adat berupa 1 ekor

kambing masing-masing pelaku artinya akan ada 2 ekor kambing setiap kali adanya perbuatan zina. Selain kambing pelaku juga harus membayar uang sosial kemasyarakatan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) masing-masing pelaku. Tak hanya itu dalam proses pembayaran hutang adat para hadirin yang hadir menyaksikan harus di jamu.

Mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar sebagai buruh tani belum memungkinkan membayar hutang adat sebanyak itu dengan tempo waktu yang singkat, sehingga banyak terkendala dengan dana meskipun hukumannya bagus namun kalau akhirnya tidak tegak juga dirasa percuma.

c. Sosialisasi adat

Dalam penerapan hukum, keberhasilan sebuah penegakan hukum ketika masyarakat memahami dan mengetahui dengan baik peraturan yang diberlakukan di daerah tersebut. Dalam memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat maka diperlukan sosialisasi peraturan oleh lembaga terkait.

Sosialisasi hukum adalah suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah hukum sehingga tercipta insan yang sanggup dengan sepenuh hati atau setidaknya-tidaknya dapat menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku (Roni Hanitijo, 1981: 581).

Sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat adat belum efektif, karena masih banyak perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang, selain itu dalam penerapan hukumnya juga terkendala oleh pengetahuan masyarakat yang tidak sepenuhnya mengerti tata cara pembayaran hutang adat. Sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat adat dilaksanakan ketika memasuki bulan ramadhan di masjid maupun mushalah yang hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat dan

sangat sedikit sekali dihadiri oleh pemuda maupun pemudi. Selanjutnya sosialisasi peraturan adat disampaikan ketika acara adat seperti alek bakajang dan lagi-lagi disamapaikan di mushala dan yang mendengarkan juga tidak seluruh masyarakat.

Sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan (I made Widyana, 2015: 92).

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang terdapat pergeseran unsur-unsur hukum yang diperhatikan dalam pembuatan suatu aturan seharusnya ditegakkan. Hal ini terjadi karena berbagai kemampuan elemen masyarakat yang kurang dipertimbangkan dalam pembuatan hukum adat, seperti sikap perangkat adat dalam menegakkan hukum adat, kepatutan penerapan hukum adat terhadap keadaan perekonomian masyarakat dan penerimaan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (Satjipto Raharjo: 1993). Namun berdasarkan temuan penelitian di lapangan didapatkan hasil temuan bahwasanya dalam penerapannya sanksi hukum adat kurang memperhatikan sikap perangkat adat, keadilan bagi pelaku zina serta kepatutan penerapan sanksi hukum adat terhadap keadaan perekonomian masyarakat.

Setelah diperhatikan dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina di nagari Gunung Malintang belum berjalan secara efektif. Maraknya perbuatan zina mengindikasikan bahwasanya peraturan yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya karena dari hasil wawancara ditemukan perturn tersebut dapat membuat efek jera dan rasa malu bagi masyarakat baik yang pernah mengalami maupun yang belum pernah mengalami.

Selain itu, kasus perzinahan pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari 8 kasus menjadi 4 kasus ketika aturan tersebut berlaku sesuai dengan bunyi 3 ayat yang tercantum dalam Peraturan Nagari Gunung Malintang No. 3 Tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2015 kasus perbuatan zina kembali naik, penyebabnya adalah peraturan yang ada tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena di indikasikan anak dari pemuka adat yang tersandung kasus perzinahan tidak di proses sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pemangku adat selaku penegak hukum adat di Nagari Gunung Malintang belum menjalankan etika profesi penegak hukum, hal ini dapat dilihat dari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang memicu timbulnya nepotisme dalam penerapan sanksi hukum adat. Selain itu sikap matrealistis juga muncul dalam penerapan sanksi hukum adat di Nagari Gunung Malintang. hal ini dapat dilihat jika salah seorang keluarga dari pemuka adat diketahui telah melanggar sanksi adat maka pemuka adat atau oknum yang memiliki ikatan keluarga dengan pelaku akan menutup-nutupi kasus tersebut seolah-olah sudah tidak terjadi apa-apa dan sudah baik-baik saja. Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan hukum adat, mental dan sikap perangkat adat belum menunjukkan hal yang semstinya dilakukan oleh penegak hukum, kekuasaan yang melekat pada mereka disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Konsep keadilan dalam penjatuhan hukuman merupakan sesuatu yang

abstrak, karena pandangan setiap orang akan berbeda ketika dihadapkan kepada hukum, meskipun demikian hukum harus memperhatikan segala sisi agar konsep keadilan diraskan oleh semua pihak.

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang dan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum maka harus dipahami hakikat dari hukum itu. Adapun keadilan yang seharusnya diwujudkan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan tuhan. Hukum yang adil merupakan sisi aktif ideologi. Peranan hukum dalam memperkuat ideologi yang berlaku di masyarakat tertentu (Meldy, 2011: 20).

Berdasarkan teori diatas dapat dilihat bahwasanya dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina, belum memenuhi adanya konsep keadilan terutama bagi pelaku. Dalam prosesi pembayaran hutang adat tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dimana ada perlakuan untuk membuat malu pelaku dan keluarga pelaku di depan umum. Selain itu penerimaan masyarakat terhadap pelaku zina ini juga dikatakan tidak adil karena masyarakat cenderung tidak menerima kehadiran pelaku zina ditengah-tengah masyarakat dengan alasan mereka sudah termasuk ke dalam sampah masyarakat dan penyebab terjadinya musibah yang terjadi di Nagari Gunung Malintang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang diantaranya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat Nagari Gunung Malintang di tandai dengan mengundur-mengundur waktu pembayaran sanksi adat dan enggan melaporkan

adanya pelanggaran sanksi adat kepada pemangku adat. Faktor lemahnya atau rendahnya integritas moral masyarakat yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran sanksi adat masih terjadi. Seharusnya masyarakat harus bisa memiliki kesadaran hukum, minimal mengetahui mengenai apa-apa saja yang di atur dalam hukum adat yang berlaku di Nagari Gunung Malintang, sehingga hal ini bisa membuat masyarakat sadar mengenai perilaku-perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum adat Gunung Malintang.

Keadaan perekonomian juga menyebabkan sanksi hukum adat tidak berjalan sebagaimana mestinya, besarnya denda adat yang harus dibayarkan pelaku dengan jangka waktu relatif singkat setelah pelaku ketahuan melanggar aturan adat. Masyarakat Nagari Gunung Malintang yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang adat yang relatif besar.

Faktor lainnya yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang adalah kegagalan sosialisasi adat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda tentang akibat perbuatan asusila. Faktor kegagalan sosialisasi adat juga merupakan kendala dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina di Nagari Gunung Malintang. Pasalnya sosialisasi adat yang dilakukan oleh perangkat adat dilakukan bukan di lingkungan pemuda-pemudi nagari Gunung Malintang yang merupakan sasaran utama. Sosialisasi yang dilakukan seolah hanya melepaskan kewajiban mereka dalam menyampaikan aturan adat yang ada. Hal Ini menyebabkan masih terdapat banyak kejadian hamil di luar nikah ditengah-tengah masyarakat serta mereka kebanyakan tidak mengetahui bagaimana konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran adat.

Dalam hal ini peneliti memberikan saran kepada pemerintah dan pemangku adat untuk merevisi kembali aturan yang ada, dikarenakan akan adanya kesempatan budaya koruptif ketika sanksi adat pembayaran hutang adat berupa uang. Selain budaya koruptif tingkat perekonomian masyarakat juga tidak memungkinkan masyarakat membayar hutang adat dengan waktu singkat. Oleh karena itu aturan yang baru nantinya harus mempertimbangkan seluruh aspek, harus menyatakan bagaimana pelaksanaannya secara detail. Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pada pelaksanaannya.

Kemudian kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina mampu dijawab oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Sehingga penelitian ini berkontribusi terhadap bidang lain seperti hukum adat, nilai dan moral dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad. 2003. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- George Ritzer. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja-wali Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press.
- Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alumni.
- Mahadi. 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Matthew Milles dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Soepomo. 2003. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.
- Neneng Romana. 2015. *Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)*. Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 3 No 4.
- Hendrawan. 2016. *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*. Kendari: Jurnal Ilmu Hukum Perspektif. Vol. 21, No. 3:109-209.
- Zulfadli Barus. 2013. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13, No. 2.
- Widiada Gunakarya. 2010. *Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan "Gaya Sentrifugal" Dan "Sentripetal" Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 23, No. 3.
- Umar Solahudin. 2016. *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo*. Surabaya: Jurnal hukum. Vol. 9 no. 1.

**Peraturan Nagari Gunung Malintang No. 3
Tahun 2013 Tentang Banagari.**